

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU- XX/2022 tentang pencalonan presiden dari menteri yang masih aktif menteri dan pejabat setingkat menteri menjadi pejabat negara yang dikecualikan keharusan mengundurkan diri dari jabatannya ketika dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sepanjang mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden, memiliki implikasi terhadap tugas dan kinerja menteri. Pemilihan presiden diatur dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 6 ayat 1 kemudian diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Pasal 170 ayat 1. Dalam kekuasaan pemerintahan presiden terpilih dibantu menteri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008.
2. Tinjauan fiqh siyasah atau Kekuasaan kehakiman yaitu tidak ada larangan menteri untuk memiliki peran dan tugas ganda

selagi menteri tersebut bisa berbuat adil dan mampu melaksanakan peran dan tugas gandanya. Akan tetapi menteri yang akan mencalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden diharapkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena untuk menghindari timbulnya kemudharatan terhadap masyarakat dan pemerintahan dalam bentuk konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Seorang wazir Mawardi yang dikutip oleh Muhammad Ishom, yaitu: khianat, tidak cakap, melakukan kelalaian dan kesalahan dalam bertugas, tidak disiplin, memiliki keahlian di luar tugas aslinya (reshuffle untuk pemindah tugas), terdapat orang lain yang lebih ahli, ada tokoh lain yang mengincar jabatan menteri, adanya keinginan rangkap jabatan dengan jabatan lain.¹ Dari delapan sebab tersebut, salah satu sebab diberhentikannya seorang wazir yaitu karena adanya keinginan untuk melakukan rangkap jabatan lain. Meskipun hanya sebuah keinginan, menurut Al-Mawardi sudah cukup kuat untuk diberhentikan dari jabatannya.

¹ Muhammad Ishom, "Nasehat Al-Mawardi Untuk Menteri-Menteri Pembantu Kepala Negara: Studi Kitab Adab Al-Wazir", al Qisthas; Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 7, No 1 (2016), hlm. 9.

B. Saran

1. Penulis menyarankan untuk presiden yaitu mengevaluasi kinerja menteri yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden agar mengajukan persetujuan cuti kepada presiden.
2. Saran untuk masyarakat yaitu diharapkan ikut berpartisipasi mengawasi pejabat negara (menteri) yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Karena hasil analisis qadha'iyah bagi calon presiden dan wakil presiden dalam hal ini disebut wajar, seorang wajar yang mencalonkan wajib meletakkan tanggung jawabnya sebagai wajar.